

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BPPSDMP TAHUN 2025

ENTERIAN PERTANIAN R.

ENTERIAN PERTANIAN
REP BLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan, yang disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan BPPSDMP Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia pertanian.

Tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai awal pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah periode 2025–2029. RKT BPPSDMP Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kesinambungan program dan kegiatan serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran guna mewujudkan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Program yang diemban oleh Badan PPSDMP tahun 2025 adalah Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian dengan kegiatan utama meliputi: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, (2) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian; dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan utama yaitu: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya BPPSDMP.

Dokumen RKT Badan PPSDMP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepala Badan,



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Lingkungan Strategis.....	2
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	16
A. Visi	16
B. Misi.....	18
C. Tujuan	19
D. Sasaran.....	21
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029.....	23
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025-2029.....	26
C. Kerangka Regulasi.....	28
D. Kerangka Kelembagaan.....	29
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
A. Target Kinerja	33
B. Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP	36
C. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).....	37
D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).....	37
E. Kerangka Pendanaan	41
F. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2025	42
V. PENUTUP.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Blueprint Swasembada Pangan 2025-2029	24
Gambar 2. Rumah Strategi Kementerian Pertanian	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desain Kriteria dalam Kerangka Kelembagaan BPPSDMP 2025-2029	31
Tabel 2. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025-2029	34
Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan berdasarkan Fungsi	36
Tabel 4. IKSP Badan PPSDMP 2025-2029.....	37
Tabel 5. IKSK Badan PPSDMP 2025-2029	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2025..... 42

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya sebagai penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, penggerak perekonomian perdesaan, serta penyangga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim ekstrem, disrupsi rantai pasok pangan, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat, pembangunan pertanian dituntut untuk semakin adaptif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Kondisi tersebut menempatkan sumber daya manusia (SDM) pertanian sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi pangan, serta tuntutan terhadap produk pertanian yang berkualitas, aman, dan berdaya saing mendorong perlunya transformasi sistem pertanian menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Transformasi tersebut tidak hanya memerlukan dukungan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga SDM pertanian yang profesional, kompeten, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Oleh karena itu, pembangunan SDM pertanian menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki mandate strategis untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, BPPSDMP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis karena berada pada fase transisi perencanaan pembangunan, yaitu sebagai tahun awal implementasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka

menengah periode 2025–2029. Dalam konteks tersebut, BPPSDMP dituntut untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SDM pertanian, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, prioritas pembangunan pertanian, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan kinerja tahunan yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPSDMP Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan BPPSDMP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKT ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPPSDMP dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan RKT BPPSDMP Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dengan adanya RKT yang disusun secara sistematis dan berbasis kinerja, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP dapat lebih terarah, terukur, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas SDM pertanian, penguatan kelembagaan petani, peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPSDMP.

Dengan demikian, RKT BPPSDMP Tahun 2025 diharapkan menjadi landasan operasional yang kuat dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya BPPSDMP untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam mewujudkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha secara berkelanjutan.

B. Lingkungan Strategis

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian pada Tahun 2025 dilaksanakan dalam lingkungan strategis yang semakin dinamis dan

kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut dipengaruhi oleh perkembangan global dan nasional, kemajuan teknologi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap lingkungan strategis menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan BPPSDMP agar mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang secara optimal.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian perlu mencermati kondisi internal organisasi serta dinamika eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lingkungan strategis tersebut dianalisis melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta peluang dan tantangan sebagai faktor eksternal, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2025.

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian

BPPSDMP didukung oleh jaringan kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) penyuluhan, pendidikan vokasi, dan wilayah binaan pelatihan pertanian menjadi modal penting dalam menjangkau petani, pelaku usaha, aparatur, serta generasi muda pertanian secara merata dan berkelanjutan.

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki wilayah binaan tersebar di 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 5.829 Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Komando Strategi Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- 2) Kelembagaan Pendidikan Pertanian terdiri atas Pusat Pendidikan Pertanian dan 10 UPT Pendidikan Pertanian yaitu;
 - Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan

- Polbangtan Bogor
 - Polbangtan Yogyakarta - Magelang
 - Polbangtan Malang
 - Polbangtan Gowa
 - Polbangtan Manokwari
 - Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong
 - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa;
 - SMK-PP Negeri Banjarbaru; dan
 - SMK-PP Negeri Kupang.
- 3) Kelembagaan Pelatihan terdiri atas Pusat Pelatihan Pertanian dan 10 UPT Pelatihan Pertanian yaitu:
- Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
 - Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
 - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi; dan
 - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung.
- 4) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
- 5) Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian;
- 6) Museum Tanah dan Pertanian;
- 7) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

b. Ketenagaan penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru

Kualitas ketenagaan sangat mempengaruhi tingkat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada petani. Untuk itu BPPSDMP memiliki tenaga penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru yang terampil, kompeten dan ahli.

Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Kementerian Pertanian tahun 2024:

- 1) Jumlah penyuluh pertanian secara keseluruhan sebanyak 65.274 orang dengan PNS sebanyak 22.883, Swadaya sebanyak 26.957, PPPK sebanyak 13.803, dan 1.129 penyuluh THL-TBPP (sumber data Buku Statistik Penyuluhan Pertanian Tahun 2024).
 - 2) Jumlah widyaiswara sebesar 187 orang (sumber data Buku Statistik Pelatihan Pertanian Tahun 2024).
 - 3) Jumlah dosen sebesar 272 orang (sumber data Buku Statistik Pendidikan Pertanian Tahun 2024).
 - 4) Jumlah guru sebanyak 70 orang (sumber data Buku Statistik Pendidikan Tahun 2024).
- c. Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;

- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.020/8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;

- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019;
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah

Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappenas menunjukkan bahwa hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga riset belum diaplikasikan secara optimal. Diseminasi informasi dan teknologi pertanian kepada petani merupakan tugas dan tanggung jawab Penyuluh Pertanian yang berada di BPP selaku kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan yang berfungsi sebagai pos simpul koordinasi dan pusat program dan kegiatan terkait dengan penerapan paket rekomendasi teknologi terapan kepada petani dan kelompok tani.

Tingkat pendidikan petani sebagian besar berpendidikan dasar yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan kemampuan untuk mengakses informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk dapat mencerna informasi, atau pengetahuan, serta memahami prinsip kerja alat mesin pertanian sampai dengan mengaplikasikannya di lapangan. Dalam kondisi demikian, banyak teknologi baru yang belum banyak dimanfaatkan petani.

Pola usaha tani yang dikelola masih bersifat subsisten dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah kecilnya penguasaan lahan oleh sebagian besar petani. Petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha mencapai 54% dari total petani sehingga akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis jika tidak diterapkan teknologi yang direkomendasikan.

b. Tingkat pendidikan petani masih rendah.

Pendidikan dan kapasitas petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan.

Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

c. Kelembagaan Petani

Sebagian kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani masih menunjukkan variasi kapasitas kelembagaan, dimana

sebagian telah tertata dari sisi tata kelola dan jejaring pemasaran, sementara lainnya masih lemah dalam administrasi, pencatatan usaha, dan akses pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh intensitas pendampingan yang belum seragam, modul pembinaan yang belum terstandarisasi, serta terbatasnya integrasi pembinaan kelembagaan dengan dukungan permodalan dan kemitraan usaha, sehingga tanpa pendampingan berkelanjutan dan dukungan terarah, sebagian kelembagaan berisiko tetap berada pada kapasitas yang rendah. Kapasitas Kelembagaan Petani dimaknai sebagai persentase kelembagaan petani (Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan/atau Korporasi Petani yang ditumbuhkan dan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan. KEP tersebut dapat berbentuk Koperasi Tani, PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), KUB (Kelompok Usaha Bersama), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan bentuk lainnya.

Rendahnya kapasitas kelembagaan petani antara lain disebabkan karena belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian sehingga usaha tani yang dijalankan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Petani masih berorientasi pada skala usaha individual, dan belum mengarah pada skala korporasi. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mendapatkan jaringan yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan maupun untuk pengembangan usaha.

- d. Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan.

Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Potensi pertanian akan menjadi optimal bila didukung oleh kualitas dan kuantitas petani serta tenaga kerja di perdesaan. Namun, data Sakernas (2021) menunjukkan bahwa jumlah dan minat generasi muda dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Jumlah petani menurun diindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya peningkatan produksi bahkan untuk menuju lumbung pangan dunia 2045.

e. Jumlah SDM pertanian yang kompeten masih rendah.

SDM yang kompeten adalah SDM pertanian yang kompetensinya diakui dan telah tersertifikasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi yaitu BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi A. Pelatihan pertanian adalah pelatihan untuk mempersiapkan SDM pertanian yang menguasai kemampuan dalam bidang tertentu, dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan standar lainnya, sehingga siap bekerja pada lembaga pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri.

Uji kompetensi di sektor pertanian adalah proses penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi terbatas sehingga kesempatan SDM pertanian untuk memperoleh sertifikat kompetensi masih kurang.

f. Distribusi dan pemasaran produk pertanian.

Saat ini kondisi yang masih mendominasi di tingkat pelaku utama adalah rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan petani baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus. Perlakuan tambahan seperti pemrosesan dan persiapan untuk meningkatkan nilai jual komoditas belum banyak dilakukan. Selain itu, dalam memasarkan komoditas pertanian, petani banyak mengandalkan pedagang pengepul yang datang ke desa ketika musim panen, sehingga petani tidak mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan petani

kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.

3. Peluang (*Opportunity*)

a. Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis

Peningkatan volume ekspor produk pertanian dalam lima tahun terakhir sebagai bukti bahwa produk pertanian Indonesia memiliki daya saing terhadap komoditas sejenis di luar negeri, hal ini sangat dipengaruhi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Sumber daya manusia pertanian kompeten, profesional, berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang menguasai IPTEK dan teknologi informasi menjadi pengungkit Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, diharapkan dengan semakin banyaknya SDM pertanian yang unggul dapat meningkatkan volume ekspor komoditas pangan strategis sehingga sektor pertanian dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi.

Energi minyak bumi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Namun, sumber energi bahan bakar fosil semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Biodiesel merupakan salah satu jenis bahan bakar bersifat *renewable* yang sedang dikembangkan saat ini di Indonesia. Pemerintah menargetkan kandungan biodiesel pada campuran biosolar sebanyak 20% pada tahun 2025, yang disimbolkan dengan B-20.

Kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia. Pengembangan energi terbarukan menjadi tantangan bagi setiap negara guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menurun ketersediannya. Salah satu alternatif yakni dengan mengoptimalkan sumber bahan bakar baru bersifat ramah lingkungan yaitu biodiesel B-100.

Beberapa peluang yang dapat diciptakan dengan adanya energi terbarukan B-100 ini antara lain adalah memperkuat keamanan energi nasional serta meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik dengan sumber daya terbarukan. Pengembangan energi terbarukan merupakan sebuah keniscayaan. Tiap tahun, kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia.

- c. Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kelembagaan pertanian dan inovasi teknologi.

Di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dan tersedianya sistem pembiayaan baik yang konvensional maupun *online (financial technology/fin-tech)*, dapat memudahkan akses bagi generasi milenial untuk terjun kedalam sektor pertanian melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah diantaranya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan asuransi usahatani serta akses informasi dan teknologi pertanian terkini dari kelembagaan pertanian (BPTP, UPT Pendidikan dan Pelatihan, serta Balai Penyuluhan Pertanian).

- d. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.

Lahan rawa dan lahan marjinal (pasang surut, gambut, dll) dapat dimanfaatkan untuk menjadi lahan produktif. Pemanfaatan lahan rawa dan lahan marjinal dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah persawahan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi pangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.

- e. Kemitraan Internasional dan Program Donor.

Indonesia memiliki rekam jejak positif sebagai pusat pelatihan pertanian dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan, yang menjadi modal strategis bagi BPPSDMP untuk memperluas kemitraan internasional melalui skema hibah, *triangular cooperation*, dan proyek kolaborasi dengan lembaga internasional.

Pemanfaatan kemitraan tersebut berpotensi menghadirkan teknologi mutakhir, kurikulum berstandar global, serta sumber

pendanaan pendukung program strategis, sekaligus meningkatkan reputasi internasional BPPSDMP dan memperluas pertukaran pengetahuan serta pengiriman tenaga ahli ke negara mitra.

f. Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0. memberikan peluang bagi pengembangan pertanian dimasa depan. Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas usaha tani akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Kesiapan SDM Pertanian serta kelembagaan petani dalam menghadapi era industri 4.0 menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pembangunan pertanian.

4. Tantangan (*Threat*)

a. Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal.

Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing komoditas yang harus terus diupayakan peningkatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat yang disebabkan oleh populasi manusia di dunia yang kian bertambah. Pertambahan Jumlah penduduk ini tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi yang juga kian meningkat.

b. Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim merupakan salah satu *mainstreaming* (pengarusutamaan) yang mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan serta memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi

perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Pemerintah telah menempatkan perubahan iklim global yang ekstrim ini sebagai suatu ancaman terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan dan ancaman perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.

Salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrim iklim global adalah membangun Pertanian Cerdas Iklim dan Modernisasi Pertanian. Intervensi kebijakan pada pendanaan, teknologi, kelembagaan dan sosial ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, telah mengidentifikasi dan melakukan berbagai antisipasi dan tindakan terhadap dampak negatif perubahan ekstrim iklim global walaupun belum seluruh wilayah terjangkau, di antaranya yaitu: (1) degradasi sumber daya lahan dan air; (2) kerusakan pada infrastruktur pertanian/irigasi; (3) bencana banjir dan kekeringan; dan (4) meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Dampak perubahan iklim global tersebut berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil pertanian, serta menurunnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, yang bermuara kepada rentannya ketahanan pangan di suatu wilayah dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

c. Penurunan Jumlah dan Usia Petani

Fenomena ahli fungsi lahan pertanian, urbanisasi, serta terbatasnya insentif bagi generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah petani aktif, yang mengancam ketersediaan tenaga kerja pertanian dan ketahanan pangan nasional. Kondisi ini diperparah oleh dominasi petani berusia di atas 50 tahun dengan keterbatasan adaptasi

terhadap teknologi dan inovasi, sehingga tanpa program regenerasi yang efektif dan berkelanjutan, terdapat risiko kekurangan tenaga kerja produktif yang mampu mengelola usaha tani secara modern dan menjamin kesinambungan produksi pertanian dalam jangka panjang.

d. Mempersiapkan SDM di Era VUCA

VUCA (*Volatility*/bergejolak, *Uncertainty*/tidak pasti, *Complexity*/kompleks dan *Ambiguity*/tidak jelas) adalah suatu kondisi dimana perubahan yang kita hadapi berlangsung sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak vaktor yang sulit dikontrol kebenaran serta realitas yang menjadi sangat subyektif.

Menghadapi era VUCA tersebut yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien melalui 1) Hadapi *volatility* dengan fleksibilitas, 2) beralih dari *uncertainty* ke memahami, 3) Mengatasi *complexity* dengan membangun koneksi dan 4) Mengatasi *ambiguity* dengan *agility* (kelincahan). Terkait dengan hal tersebut maka pengembangan SDM Pertanian juga harus mampu mempersiapkan SDM menguasai teknis pertanian tetapi juga mampu menghadapi Era VUCA.

Dengan mencermati dan menganalisis kondisi lingkungan strategis pembangunan SDM pertanian, diharapkan dihasilkan strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan PPSDMP.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 dalam Visi dan Misi Presiden disederhanakan menjadi 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat.

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yakni:

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2025-2029, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2025-2029 yakni:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang Produktif, Maju, Mandiri, dan Sejahtera dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan yang Bermanfaat bagi Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045.”

Adapun pokok-pokok Visi Badan PPSDMP adalah SDM pertanian Produktif; SDM Pertanian Maju; SDM Pertanian Mandiri; dan SDM pertanian Sejahtera.

SDM pertanian yang produktif adalah sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

SDM pertanian yang maju adalah sumber daya manusia pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

SDM pertanian yang mandiri adalah sumber daya manusia pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha.

SDM pertanian yang sejahtera adalah sumber daya manusia pertanian yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

- Inklusif, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- Profesional, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- Modern, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

B. Misi

Visi Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Adapun delapan Misi tersebut adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan peyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian mewujudkan melalui Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian;
3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia;
4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia;

5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Untuk mendukung Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

1. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang;
2. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional.

C. Tujuan

Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan, yaitu pertumbuhan volume usaha pertanian dan pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas.
2. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budi daya pertanian, dan indeks cadangan asal pertanian nasional.
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur dengan indikator tujuan persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energy, pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian, dan persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian.
4. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia yang diukur dengan indikator tujuan persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
5. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Perumusan tujuan ini menerjemahkan misi ke dalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi organisasi pada periode 2025–2029. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, dirumuskan tiga tujuan BPPSDMP sebagai berikut:

1. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa.
 Tujuan ini, diukur melalui indikator *Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa*. Target indikator ini ditetapkan sebesar 22,03 persen pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 22,43 persen pada tahun 2029.
2. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.
 Tujuan ini, diukur melalui indikator *Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas*. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas ditetapkan sebesar 1 persen per tahun selama periode 2025–2029.
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional.
 Tujuan ini, diukur melalui indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:
 - a) *Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor*, dengan target 88,5 persen pada tahun 2025 meningkat menjadi 89,5 persen pada tahun 2029;
 - b) *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDMP*, dengan target 90,00 pada tahun 2025 meningkat menjadi 91,00 pada tahun 2029;
 - c) *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPSDMP*, dengan target 3,60 pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,64 pada tahun 2029.

D. Sasaran

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. SS Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Tujuan Kementerian Pertanian serta outcome akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian. SS Kementerian Pertanian sejatinya merupakan Critical Success Factor (CSF) atas outcome akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional terkait dengan pertanian.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, adalah:

SS.1 Meningkatnya pendapatan petani

IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan

IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas

SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian

IKSS 3.1 *Market share* produk ekspor pertanian

SS.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan

IKSS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan

SS.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian

IKSS 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi

SS.6 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia

IKSS 6.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia

SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

IKKS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

SS 1. Meningkatnya Pendapatan Petani

SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

SP.1 Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani

SP.10 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program BPPSDMP dengan target yang akan dijelaskan dalam Bab III, Target Kinerja Renstra BPPSDMP 2025-2029. Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan SDM pertanian yang ada di dalam Renstra BPPSDMP sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra BPPSDMP.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan Kementerian Pertanian diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pencapaian swasembada pangan diarahkan melalui implementasi Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama melalui intervensi hulu–hilir, antara lain cetak sawah dan perluasan areal tanam, optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi susu dan daging nasional. Proyek strategis nasional di bidang pertanian menjadi bagian integral dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Sejalan dengan agenda hilirisasi nasional, kebijakan pertanian juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui penguatan agroindustri berbasis wilayah. Komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu didorong masuk ke rantai pasok industri melalui penguatan pascapanen, fasilitasi investasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, strategi peningkatan produksi protein hewani ditempuh melalui pengembangan subsektor peternakan, termasuk pembibitan, peningkatan populasi ternak, dan investasi peternakan berkelanjutan. Upaya tersebut dilengkapi dengan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui

optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dalam rangka penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, Kementerian Pertanian mendukung transisi energi nasional melalui percepatan program mandiri energi berbasis biodiesel dengan peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menstabilkan harga komoditas sawit, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, strategi terintegrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 1. Blueprint Swasembada Pangan 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan

diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dituangkan dalam Rumah Strategi Kementerian Pertanian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Rumah strategi tersebut menggambarkan keterkaitan yang utuh antara visi, tujuan antara, pilar pembangunan, dan fondasi pendukung yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertanian menetapkan lima tujuan antara yang ingin dicapai, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Kemandirian pangan asal pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
5. Terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Pencapaian kelima tujuan antara tersebut mensyaratkan ditegakkannya delapan pilar utama pembangunan pertanian secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
4. Pemanfaatan dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
5. Perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. Pengawasan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. Regenerasi petani serta pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. Penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Agar pilar-pilar pembangunan pertanian tersebut dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan fondasi yang kokoh dan saling mendukung. Oleh karena itu, pembangunan pertanian nasional periode 2025–2029 ditopang oleh lima fondasi utama, yaitu:

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif dan berdaya saing;
2. Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif;
3. Standarisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian sebagai penjamin mutu dan daya saing;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh tahapan usaha tani, mulai dari budidaya hingga pascapanen; dan
5. Penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*, serta praktik baik lainnya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi

yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada dua pokok utama. Pertama, peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia, yang dioperasionalkan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai penguatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia pertanian pada periode 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja, tetapi terutama pada peningkatan kualitas melalui penguatan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan di tingkat lapangan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Pada periode 2025–2029, BPPSDMP berperan strategis sebagai penggerak utama regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia secara berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan Badan PPSDMP untuk memfasilitasi dan mendorong eksekusi strategi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati. Dukungan regulasi memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan setiap inisiatif dan aktivitas yang diselenggarakan Badan PPSDMP 5 (lima) tahun kedepan. Secara garis besar, terdapat beberapa kebutuhan regulasi Badan PPSDMP 2025 - 2029. Kebutuhan regulasi tersebut dipetakan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kerangka Regulasi UU dan Perpres
 - a. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
 - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan).
2. Kerangka Regulasi Permentan
 - a. Klaster Pelatihan
 - 1) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).
 - 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh Pertanian.
 - b. Klaster Penyuluhan
 - 1) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 - 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
 - 3) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian.
 - 4) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
 - 5) Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

- 6) Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.
 - 7) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan.
 - 8) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.
 - 9) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi.
 - 10) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi.
 - 11) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
- c. Klaster Pendidikan
- 1) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.
- d. Klaster Penilaian dan Pengembangan Kompetensi
- 1) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University Kementerian Pertanian).
 - 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
 - 3) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) disusun untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan pertanian nasional. Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Penyusunan kerangka kelembagaan BPPSDMP mempertimbangkan beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1. Fungsi dan struktur organisasi, yaitu kejelasan pembagian peran antara unit pusat dan daerah serta antarunit internal Kementerian Pertanian.
2. Tata laksana antarunit organisasi, yaitu penguatan mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan alur komando dalam penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan vokasi, dan pelatihan SDM pertanian.
3. Pengelolaan SDM pertanian, yaitu pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi, kuantitas, dan kualitas penyuluh, petani, serta ASN pertanian secara berkelanjutan.

Kerangka kelembagaan BPPSDMP dirancang berdasarkan kaidah sebagai berikut:

1. Selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi Presiden.
2. Berlandaskan kebijakan dan regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan eksisting, khususnya terkait potensi tumpang tindih kewenangan dan adanya kekosongan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) saat ini, teridentifikasi beberapa permasalahan utama dan kebutuhan desain organisasi BPPSDMP, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain Kriteria yang Dibutuhkan Badan PPSDMP
1	Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas BPPSDMP, sementara kewenangan penyelenggaraan penyuluhan di daerah berada pada pemerintah daerah	Diperlukan unit kerja setingkat UKE I yang berperan dalam pembinaan penyuluhan dan pengendalian mutu penyuluh secara nasional (fungsi <i>corporate university</i>)
2	Belum terdapat unit kerja yang secara khusus menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara komprehensif	Diperlukan unit kerja setingkat Eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi

Tabel 1. Desain Kriteria dalam Kerangka Kelembagaan BPPSDMP 2025-2029

Pendekatan penguatan kelembagaan BPPSDMP juga mengacu pada Rumah Strategi Kementerian Pertanian, di mana BPPSDMP berkontribusi langsung terhadap pencapaian Pilar 7, yaitu regenerasi petani dan pengembangan usaha tani. Kontribusi optimal tersebut memerlukan dukungan kelembagaan berupa unit kerja setingkat Eselon I yang secara khusus menangani regenerasi petani dan pengembangan usaha tani.

Unit kerja Eselon I tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai *Corporate University* Kementerian Pertanian, dengan struktur organisasi berbasis fungsi. Fokus utama pengembangan unit kerja ini adalah mendukung keberhasilan regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui:

1. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan kompetensi penyuluh;
2. pembinaan pendidikan formal di bidang pertanian;
3. pengembangan kompetensi SDM pertanian;
4. pembangunan kesadaran dan karakter SDM pertanian;
5. pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua kebutuhan utama desain organisasi BPPSDMP. Pertama, penerapan struktur organisasi hybrid, yaitu kombinasi antara struktur berbasis kelompok komoditas (Unit Eselon II teknis) dan struktur berbasis fungsi (dukungan manajemen). Kedua, pembentukan unit kerja teknis setingkat Eselon II berbasis fungsi, yang meliputi:

1. penyuluhan dan pembinaan penyuluh;
2. pengelolaan pendidikan bidang pertanian;
3. pengembangan kompetensi SDM pertanian; dan
4. pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Implikasi Strategis

1. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknis
BPPSDMP berperan dalam penguatan kapasitas SDM pertanian, sementara Direktorat Jenderal Teknis bertanggung jawab pada aspek produksi, pengolahan, dan hilirisasi. Desain kelembagaan yang jelas akan mempertegas dukungan SDM terhadap keberhasilan program teknis, seperti peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, dan penerapan teknologi pertanian.
2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Fragmentasi kewenangan penyuluhan antara pusat dan daerah diatasi melalui penegasan peran BPPSDMP sebagai pengendali mutu, pembina standar, dan penetap kurikulum nasional penyuluhan. Pemerintah daerah tetap melaksanakan penyuluhan sesuai karakteristik wilayah, dengan mengacu pada standar nasional yang ditetapkan BPPSDMP.
3. Integrasi dengan Program Strategis Nasional
Desain kelembagaan berbasis corporate university menempatkan BPPSDMP sebagai pusat pembelajaran nasional yang mengintegrasikan pendidikan vokasi, penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi berbasis praktik. Integrasi ini memperkuat kontribusi BPPSDMP terhadap sasaran strategis RPJMN, khususnya dalam regenerasi petani dan peningkatan kelas usaha tani.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja didefinisikan sebagai penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Definisi tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kegiatan. Penetapan target kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja harus dilengkapi dengan target kinerja yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai secara kuantitatif dalam periode Renstra.

Pendekatan perumusan target kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dilakukan melalui penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian. Pohon kinerja merupakan kerangka yang memetakan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam lingkup Kementerian Pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan vertikal antara sasaran program BPPSDMP dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian, serta keselarasan horizontal antarprogram dan kegiatan dalam lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target kinerja BPPSDMP disusun selaras dengan kerangka pencapaian kinerja Kementerian Pertanian dan menjamin kontribusi langsung BPPSDMP terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Pertanian.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP	Indeks	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806

Tabel 2. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas, kinerja BPPSDMP periode 2025–2029 dijabarkan ke dalam satu sasaran program, yaitu “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui satu indikator kinerja program, yaitu “Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas,” dengan satuan persentase (%). Target pertumbuhan ditetapkan sebesar 1 persen per tahun secara konsisten mulai tahun 2025 hingga 2029. Penetapan target ini mempertimbangkan kondisi awal (baseline) pelaku usaha tani, karakteristik proses kenaikan kelas usaha yang bersifat bertahap dan memerlukan waktu, serta kapasitas intervensi BPPSDMP yang berfokus pada peningkatan kompetensi, perubahan perilaku usaha, dan penguatan kelembagaan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas proses tersebut, target 1 persen per tahun ditetapkan sebagai target yang realistis, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran program dan indikator kinerja tersebut merepresentasikan upaya peningkatan skala usaha pertanian secara berkelanjutan. Indikator “pelaku usaha tani yang naik kelas” mengukur persentase pelaku usaha tani yang berhasil meningkatkan kapasitas atau kategori skala usahanya ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Kenaikan kelas usaha tidak hanya mencerminkan peningkatan volume atau nilai usaha, tetapi juga menunjukkan perbaikan dalam aspek manajerial, akses

pasar, adopsi teknologi, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan kelas usaha tani dipandang sebagai indikator antara yang relevan dalam mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Istilah “kelas” dalam konteks usaha tani merujuk pada klasifikasi tingkat kemampuan atau kapasitas usaha tani berdasarkan kriteria dan instrumen pengukuran yang ditetapkan. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pelaku usaha tani dalam mengelola usahanya, khususnya dari aspek skala bisnis dan kinerja usaha. Melalui klasifikasi tersebut, perkembangan pelaku usaha tani dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis dari waktu ke waktu, sehingga intervensi program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Cakupan usaha tani dalam sasaran program ini meliputi berbagai subsektor pertanian, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dengan jenis kegiatan usaha yang mencakup penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa penunjang di bidang pertanian. Seluruh cakupan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dilaksanakan secara komprehensif, mencakup seluruh rantai nilai sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

Dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut, BPPSDMP mendorong transformasi pelaku usaha pertanian menuju skala usaha yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis secara berkelanjutan.

Selain sasaran program tersebut, BPPSDMP juga menetapkan sasaran strategis di bidang tata kelola birokrasi, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan BPPSDMP yang baik, transparan, dan akuntabel.” Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan BPPSDMP”.

Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi BPPSDMP secara komprehensif, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas proses bisnis, serta kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi. Target Indeks Tata Kelola Birokrasi

BPPSDMP ditetapkan meningkat secara bertahap dari 0,7798 pada tahun 2025 menjadi 0,7806 pada tahun 2029, yang mencerminkan komitmen BPPSDMP dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap tata kelola organisasi.

Penetapan target indeks secara gradual mempertimbangkan karakteristik reformasi birokrasi sebagai proses perubahan struktural dan kultural yang memerlukan waktu, konsistensi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan pencapaian sasaran strategis tata kelola tersebut, BPPSDMP diharapkan mampu menyediakan fondasi birokrasi yang profesional dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan pengembangan usaha tani.

Dengan demikian, sasaran program dan sasaran strategis BPPSDMP 2025–2029 dirancang saling melengkapi, di mana peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani sebagai sasaran substantif didukung oleh penguatan tata kelola birokrasi sebagai sasaran pendukung. Keterpaduan kedua sasaran tersebut menjadi landasan bagi kontribusi BPPSDMP terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

B. Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP

Sesuai dengan tugas dan fungsi, BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan, yang disajikan dalam tabel berikut:

Program	Kegiatan	Fungsi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi

Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan berdasarkan Fungsi

C. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan tercapainya suatu sasaran kinerja. Pada level 0 (Menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK); (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

IKSP Badan PPSDMP 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP (Indeks)
2	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas (%)

Tabel 4. IKSP Badan PPSDMP 2025-2029

D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan pada level 2, yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun rincian IKSK dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP (%)
		Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP (%)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSMDP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP (Nilai)
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP (Skala Likert 1-4)
		Meningkatnya kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP	Indeks Kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSMDP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP (Skala Likert 1-4)
		Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi sesuai kewenangan Badan PPSMDP (%)
2	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian (Skala Likert 1-4)

3	Museum Tanah dan Pertanian	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian (Skala Likert 1-4)
			Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah dan pertanian (Orang)
			Jumlah koleksi museum yang dikelola (Unit)
			Jumlah koleksi museum yang dilindungi (Unit)
II. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI			
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Meningkatnya kompetensi petani	SDM Pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)
		Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) (%)
			Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) (%)
Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%)		

			Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) (%)
		Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert 1-5)
2	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian	Persentase penyuluh yang meingkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%)
		Meningkatnya jumlah petani milenial	Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%)
			Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (Kelompok Masyarakat)
3	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian	Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian (%)
4	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian (%)
			Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian (%)

Tabel 5. IKSK Badan PPSDMP 2025-2029

E. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjabaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target, sasaran, dan indikator kinerja Badan PPSDMP periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan estimasi total dana yang dibutuhkan selama lima tahun tersebut untuk mewujudkan sasaran strategis. Selain itu, kerangka pendanaan menguraikan alokasi pendanaan per tahun sesuai rencana strategis, sehingga dapat memastikan kecukupan dana untuk setiap tahap pencapaian target.

Selain memaparkan besarnya kebutuhan pendanaan, kerangka pendanaan juga menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber pendanaan utama meliputi:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN): bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
- Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): skema kemitraan pemerintah dengan pihak swasta (public-private partnership) untuk pembiayaan program strategis.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR): kontribusi pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Pemerintah menyadari pentingnya dukungan pihak non-pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, skema pendanaan alternatif seperti KPBU dan CSR dikembangkan sebagai upaya melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pendanaan program-program strategis. Keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan, mengingat keterbatasan kemampuan APBN dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Kerangka pendanaan Badan PPSDMP 2025–2029 selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1 Renstra, yang memuat matriks kebutuhan pendanaan beserta rencana pencapaian target kinerja untuk setiap program. Dengan kerangka pendanaan tersebut, diharapkan alokasi dan distribusi dana dapat dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

F. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2025

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
						2025	2025	
KEMENTERIAN PERTANIAN							31.894.909,14	Menteri Pertanian
SS.1		Meningkatnya pendapatan petani					858.455,374	
	IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)		Nilai	122,27	123,64		BPPSDMP
	IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian		%	3,22	3,50		BPPSDMP
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							303.688, 924	
SP.10	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel						303.688, 924	
	IKSP 10.1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP		Indeks	Indikator Baru	0,7798		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian							303.688, 924	
SK.1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern		Pusat				1.912,54	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%	90	90,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	2025	2025						
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	21	15	1.912,54	
SK.2	Ditindaklanjuti hasil temuan BPK		Pusat				2.223,77	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%	85,00	87,00		
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	RO	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	3	22	2.223,77	
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSDMP		Pusat				10.144,22	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP		Nilai	94,09	90,00		
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	7	10	10.144,22	
	RO	Layanan Manajemen Kinerja		Layanan	RO Baru	-	-	
SK.4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP		Pusat				877,00	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3,60		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
						2025	2025	
	KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat						
	RO	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Masyarakat		Layanan	Ro Baru	-	-	
	KRO	Pelayanan Publik kepada Lembaga						
	RO	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Lembaga		Layanan	Ro Baru	-	-	
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	RO	Layanan Hukum		Layanan	1	1	725,00	
	RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	6	1	152,00	
SK.5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP		Pusat				282.588,45	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 5.1	Indeks Kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP		<i>Skala Likert</i> (1-4)	Indikator Baru	3,25		
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	RO	Layanan Umum		Layanan	2	2	3.678,00	
	RO	Layanan perkantoran		Layanan	22	25	259.580,00	
	KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
	RO	Layanan Sarana Internal		Unit	3	127	2.621,06	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana	
					2025	2025		
	RO	Layanan Prasarana Internal		Unit	RO Baru	1	1.049,90	
	KRO	Layanan Manajemen SDM Internal						
	RO	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	325	1.275	15.659,49	
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	-	-	
SK.6	Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP	Pusat					748,74	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 6.1	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi sesuai kewenangan Badan PPSDMP		%	Indikator Baru	100		
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1,00	1	748,74	
SK.7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian	UPT					4.005,20	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
	IKSK 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3,56		
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	1	266,20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
KRO	Kerja Sama						
RO	Kerja sama di bidang perpustakaan dan literasi pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	
KRO	Pelayanan Publik kepada Masyarakat						
RO	Layanan Publik BB Pustaka kepada Masyarakat		Orang	RO Baru	100.000	3.539,00	
KRO	Pelayanan Publik kepada Lembaga						
RO	Layanan Publik BB Pustaka kepada Lembaga		Layanan	RO Baru	6	200,00	
SK.8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian	UPT				1.189,00	Museum Tanah dan Pertanian
IKSK 8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3.56		
IKSK 8.2	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah dan pertanian		Orang	Indikator Baru	12.200		
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat						
RO	Layanan Publik Museum Tanah dan Pertanian Kepada Masyarakat		Orang	RO Baru	12.600	989,00	
IKSK 8.3	Jumlah koleksi museum yang dikelola		Unit	Indikator Baru	1		
IKSK 8.4	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		Unit	Indikator Baru	3		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	2025	2025						
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	1	200,00	
	KRO	Kerja Sama						
	RO	Kerja sama di bidang meseum tanah dan pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							554.766,45	BPPSDMP
SP1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani				Indikator Baru		554.766,45	BPPSDMP
	IKSP 1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas		%		1		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN							72.190,61	
SK.1	Meningkatnya kompetensi petani		Pusat		Indikator Baru		19.500,22	Pusat Pelatihan Pertanian
	IKSK 1.1	SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)	Pusat	%	Indikator Baru	90,10		
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	500,22	
	KRO	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria						
	RO	Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian		NSPK	6	6	9.000,00	
	KRO	Data dan Informasi Publik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
RO	Data dan informasi pelatihan pertanian		Dokumen	RO Baru	-	-	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	-	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
RO	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani		Kelompok Masyarakat	1.691	1.691	10.000	
KRO	Kerja Sama						
RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	0	
SK.2	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)			Indikator Baru		500,00	Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian
IKSK 2.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20,00		
KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
RO	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparaturnya		Orang	RO Baru	-	-	
KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM						
RO	Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Orang	RO Baru	-	0	
KRO	Koordinasi						
RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	250,00	
KRO	Kerja Sama						
RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	
IKSK 2.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparaturnya)	UPT	%	Indikator Baru	25		
KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
RO	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi non aparaturnya		Orang	RO Baru	-	-	
KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM						
RO	Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Orang	RO Baru	-	-	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	2025	2025						
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	250,00	
	KRO	Kerja Sama						
	RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)				Indikator Baru		32.856,38	- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan)
	IKSK 3.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20		
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	RO	Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur		Orang	2.328	2.028	8.249,85	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM						
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	630	211	483,78	
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	8	2.000,00	
	KRO	Kerja Sama						
	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana	
					2025	2025		
	IKSK 3.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		%	Indikator Baru	25		
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	RO	Pelatihan pertanian bagi non aparatur		Orang	15.409	72.171	20.122,74	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM						
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	RO Baru	-	-	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
	RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	-	
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	7	2.000	
	KRO	Kerja Sama						
	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	
SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan				Indikator Baru		19.334,01	- BBPMKP - BBPP - Bapeltan
	IKSK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	UPT	Skala Likert (1-5)	Indikator Baru	4		
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan				2025	2025	
RO	Sarana pelatihan pertanian			Unit	10	10	4.334,01	
KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
RO	Prasarana Pelatihan Pertanian			Unit	RO Baru	1	15.000,00	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN							106.324,43	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian				Indikator Baru		106.324,423	Pusat Penyuluhan Pertanian
IKSK 1.1	Persentase penyuluh yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%)		Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	%	Indikator Baru	6		
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							
RO	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian			Orang	38.831	10.510	58.236,00	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
RO	Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan yang terfasilitasi pertanian			Lembaga	6	-	-	
KRO	Koordinasi							
RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan			Kegiatan	6	6	20.388,43	
KRO	Data dan Informasi Publik							
RO	Data dan informasi penyuluhan pertanian			Dokumen	RO Baru	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
RO	Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		Unit	RO Baru	-	-	
RO	Sarana Kerja Penyuluh Pertanian		Unit	RO Baru		-	
RO	Sarana Operasional Swasembada Pangan dan Hilirisasi		Unit	RO Baru	-	-	
KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
RO	Sarana TIK penyuluhan pertanian		Unit	RO Baru	-	27.700,00	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
RO	Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi		Provinsi	38	39	-	
KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan						
RO	Rekomendasi kebijakan terhadap pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	2025	2025						
SK.2	Meningkatnya jumlah petani milenial				Indikator Baru		-	Pusat Penyuluhan Pertanian
	IKSK 2.1	Persentase petani muda terhadap jumlah petani	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	%	Indikator Baru	22,03		
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
	RO	Fasilitasi dan pembinaan Brigade Pangan		Kelompok Masyarakat	RO Baru	-	-	
	RO	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian		Kelompok Masyarakat	420	-	-	
	KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
	RO	Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani dan Brigade Pangan		NSPK	RO Baru	-	-	
	KRO	Koordinasi						
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kelompok Masyarakat	6	-	-	
	IKSK 2.2	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	Kelompok Masyarakat	Indikator Baru	125	-	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
	2025	2025						
RO	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi			Kelompok Masyarakat	RO Baru	-	-	
KRO	Koordinasi							
RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan			Kelompok Masyarakat	6	-	-	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN							375.052,00	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian				Indikator Baru		375.052,00	- Pusat Pendidikan Pertanian - Polbangtan - SMK-PP
IKSK 1.1	Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian		Pusat dan UPT	%	Indikator Baru	80,00		
KRO	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan							
RO	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)		UPT	Unit	4.476	4.886	109.201,00	
RO	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)		UPT	Unit	925	908	16.521,00	
RO	Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian		UPT	Unit	1.209	1.053	12.007,00	
KRO	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
RO	Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT	UPT	Kekayaan Intelektual	RO Baru	-	-	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			RO Baru			
RO	Pengabdian kepada masyarakat	Pusat dan UPT	Orang	RO Baru	-	-	
RO	Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian	UPT	Orang	RO Baru	83.780	128.810,00	
RO	Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas petani	UPT	Orang	RO Baru	10.000	42.823,55	
KRO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan						
RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Pusat dan UPT	Kegiatan	12	8	5.750,00	
KRO	Koordinasi						
RO	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)	Pusat dan UPT	Kegiatan	1	1	12.359,45	
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
RO	Peraturan /norma/ pedoman pendidikan pertanian	Pusat	NSPK	6	6	10.000,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
KRO	Data dan Informasi Publik						
RO	Data dan informasi pendidikan pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	-	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
RO	Fasilitasi Perguruan Tinggi Mitra dan SMK-PP Binaan	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	-	
RO	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	-	
KRO	Sarana Bidang Pendidikan						
RO	Sarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	11	8	1.462,00	
RO	Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit		3	890,00	
KRO	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah						
RO	Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit	RO Baru	1	228,00	
KRO	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi						
RO	Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	RO Baru	1	35.000,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
						2025	2025	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN							1.199,41	
SK.1	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian				Indikator Baru		1.199,41	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
	IKSK 1.1	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	Pusat	%	Indikator Baru	80		
	IKSK 1.2	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian		%	Indikator Baru	25		
	KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara						
	RO	Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Orang	RO Baru	10	157.33	
	RO	Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Orang	RO Baru	-	-	
	KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	RO	Kajian Kebijakan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	
	KRO	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria						
	RO	Peraturan / norma/ pedoman penilaian kompetensi ASN pertanian	Pusat	NSPK	RO Baru	1	19	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target	Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)	Unit Pelaksana
					2025	2025	
	KRO	Koordinasi					
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Pusat	Kegiatan	RO Baru	1	966
	KRO	Kerja sama					
	RO	Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Kegiatan	RO Baru	-	-
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup					
	RO	Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	RO Baru	3	57
	KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup					
	RO	Prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	RO Baru	-	-

V. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025-2029 serta selaras dengan kebijakan pembangunan pertanian nasional. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, RKT ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan sumber daya manusia pertanian.

Dokumen RKT BPPSDMP Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup BPPSDMP dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, efektif, dan akuntabel. Penyusunan target kinerja dan indikator yang jelas dalam dokumen ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengukuran kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan SDM Pertanian. Selain itu, RKT ini juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga setiap capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan transparan.

Keberhasilan pelaksanaan RKT BPPSDMP Tahun 2025 sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dukungan dari berbagai pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, integrasi program, serta penguatan peran kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

Dengan tersusunnya RKT BPPSDMP Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan dalam

mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha dalam rangka mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pertanian Indonesia.

MENTERIAN PERTANIAN R.I

MENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

